

### BAB III

#### PENUTUP

##### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Pengangkatan anak dalam masyarakat hukum adat Toraja tidak membatasi usia anak angkat dan mempunyai macam-macam motif pengangkatan anak. Pelaksanaan pengangkatan tidak memerlukan penetapan pengadilan. Dengan demikian setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang menetapkan syarat-syarat pengangkatan anak tidak mengubah atau menghilangkan peraturan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat hukum adat Toraja utamanya mengenai pelaksanaan pengangkatan anak.
2. Anak angkat dalam hukum waris Toraja mempunyai status yang sama dengan status anak kandung. Proses pewarisan dalam masyarakat hukum adat Toraja dilaksanakan dengan cara *ma' tallang* yaitu proses pembagian warisan dengan cara, menghitung jumlah pengorbanan kerbau dan babi seorang anak kepada pewaris pada saat upacara *rambu solo'* atau upacara kematian. *Ma' tallang* dilaksanakan setelah upacara penguburan selesai.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis menyarankan bahwa seyogyanya pemerintah di tingkat pusat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meninjau kembali Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Karena belum mengakomodasi pelaksanaan pengangkatan anak yang terjadi di dalam masyarakat hukum adat, mengingat dalam hukum adat yang ada di masing-masing daerah di Indonesia mempunyai motif pengangkatan anak yang bermacam-macam.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

Achmad Samsudin, Yusuf Anwar, Achmad Sulaiman, 1983, *Yurisprudensi Hukum Waris Seri Hukum Adat II*, Alumni, Bandung.

Abdurrahman, 1984, *Hukum Adat Menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, Jakarta.

Arif Gosita, 1889, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.

Bushar Muhammad, 1981, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Cetakan I, Pradnya Paramita, Jakarta.

Djaren Saragih, 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung.

Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Korn, 1987, *Hukum Adat Waris di Bali*, Universitas Udayana Denpasar, Bali.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Surojo Wignjodipuro, 1967, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.

Soepomo, 1986, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, cetakan 10, Pradnya Paramita, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta

Yahya Harahap, 1993, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

**WEBSITE :**

<http://kwatkhaysin.blogspot.co.id/2011/10/kajian-antropologis-suku-toraja.html>, diakses tanggal 24-09-2015.

<http://www.scribd.com/doc/23711099/ADAT-TORAJA#scribd>, diakses tanggal 26-09-2015

[https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat\\_adat](https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_adat), diakses tanggal 04-10-2015

<http://ewintribengkulu.blogspot.com/2012/11/pengertian-masyarakat-adat.html>, diakses tanggal 04-10-2015.

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/Masyarakat%20Hukum%20Adat.pdf>, diakses tanggal 20 November 2015.

<https://justice94.wordpress.com/tag/hukum-waris-adat>. Diakses tanggal 22 November 2015

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan anak.



**PENGADILAN NEGERI KLAS I B MAKALE**  
**JL. PONGTIKU NOMOR 48 MAKALE**  
**TELP : 0423 – 22042, 22145**

---

**SURAT KETERANGAN**  
**NO.W22-U10 /1188 / HPDT / X / 2015**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

**RITA LATI, SE.MH.**

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makale menerangkan bahwa:

Nama : PUTRI MANIC SALURANTE  
NIM : 110510662  
Tempat/Tgl Lahir : Rantepao, 18 Desember 1992  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta  
Alamat : Jl. Tantular Selatan, No. 436 Pring Wulung

Benar telah mengadakan Penelitian pada Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 23 Oktober 2015 sampai 26 Oktober 2015, Dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :  
“Status Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Toraja (Ma’tallang) Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak”.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 26 Oktober 2015

**PENGADILAN NEGERI MAKALE**  
**WAKIL PANITERA, ✕**



**RITA LATI, SE. MH.**

**NIP. 196411271993032002**





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
(BADAN KESBANGLINMAS)

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 19 Oktober 2015

Nomor : 074/ 2370 /Kesbang/2015  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :  
Gubernur Sulawesi Selatan  
Up. Kepala Balitbangda  
Provinsi Sulawesi Selatan  
Di  
MAKASSAR

Memperhatikan surat :

Dari : Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta  
Nomor : 703/V  
Tanggal : 13 Oktober 2015  
Perihal : Ijin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"STATUS ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT TORAJA (MA'TALLANG) SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK"**, kepada:

Nama : PUTRI MANIC SALURANTE  
NPM : 110510662  
No. HP/Identitas : 085293006335/No.Sim 921219360122  
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Kabupaten Toraja Utara , Provinsi Sulawesi Selatan  
Waktu Penelitian : 20 Oktober 2015 s.d 31 Desember 2015

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
- ③ Yang bersangkutan.